

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rumah Sakit yang bagus harus mampu meningkatkan kualitas dan menjaga keselamatan pasien. Keamanan, keselamatan, kesembuhan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menyediakan perangkat panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Keselamatan Pasien yang selaras dengan program WHO dalam mewujudkan keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Kualitas pelayanan merupakan aspek penting dalam institusi kesehatan yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pasien (Prakoewa et al., 2022).

Rumah sakit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam memberikan pelayanan berlomba – lomba untuk mendapatkan sertifikasi akreditasi secara paripurna secara nasional. Akreditasi adalah pengakuan mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standart akreditasi yang disetujui oleh pemerintah. (Kepmenkes RI, 2022)

Standart Akreditasi Rumah Sakit terdiri beberapa elemen yang bisa dipahami dan dilaksanakan oleh Rumah sakit, yang dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) adalah salah satu kelompok dari standart akreditasi Rumah sakit, dimana

terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk penilaian akreditasi. Hasil akreditasi meliputi Paripurna dengan kriteria semua BAB mendapat nilai Minimal 80 %, hasil karereditasi Madya dengan kriteria 8-11 BAB 80% dan SKP mendapat minimal 70%, Tidak terakreditasi jika 8 BAB minimal 80% dan SKP dibawah 70%. Melihat kriteria pencapaian hasil akreditasi tersebut maka SKP wajib memenuhi semua standart yang ada sesuai dengan regulasi Starkes. (Kepmenkes RI, 2022)

Sasaran Keselamatan Pasien berdasarkan Standart Akreditasi Rumah sakit meliputi : Identifikasi Pasien, Peningkatan Komunikasi Efektif, Peningkatan Keamanan Obat Yang perlu diwaspadai , kepastian Tepat Lokasi- Tepat Prosedur – Tepat Pasien Operasi, Pengurangan Resiko Infeksi terkait pelayanan Rumah Sakit, pengurangan Resiko Cedera Karena Jatuh (Kepmenkes RI 2022). Semua sasaran tersebut wajib dilakukan dalam menjaga keselamatan Pasien dan masuk dalam Indikator mutu Nasional (Kemenkes 2022). Menurut KMK RI tahun 2022, Sasaran Keselamatan Pasien harus diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Keselamatan Pasien WHO (2007) yang juga diterapkan oleh pemerintah.

Menurut Sundoro (2016) melakukan penelitian terkait Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien menyebutkan bahwa implementasi sasaran keselamatan pasien di pelayanan belum dilakukan secara optimal di semua sasaran termasuk dari segi kebijakan regulasi , hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua stake holder untuk komitmen dalam menjalankan sasaran keselamatan pasien (Sundoro et

al., 2016). Penelitian lain terkait penerapan sasaran keselamatan pasien juga dilakukan oleh Qodri (2023) di Rumah Sakit Islam Faisal Mataram yang menyebutkan bahwa semua sasaran keselamatan sudah dijalankan dengan optimal tetapi terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu hambatan pada individu petugas dalam menjalankan sasaran keselamatan pasien terutama terhadap kepatuhan petugas (Qadri et al., 2023)

Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta berdiri tahun 2021 termasuk klasifikasi tipe D, RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta belum menjalankan proses akreditasi sesuai Standart Starkes. Proses akreditasi harus dijalankan oleh RS AMC sebagai bentuk pembuktian di masyarakat umum bahwa RS memiliki kualitas pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai standart nasional. Pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan akreditasi dan tahap evaluasi setelah dilakukan penilaian akreditasi. Saat Ini RS AMC sedang memasuki masa persiapan dalam melaksanakan Akreditasi, berbagai kelompok kerja berusaha memenuhi dan mewujudkan pelayanan sesuai standart. Kelompok sasaran keselamatan pasien termasuk kelompok yang melakukan persiapan untuk mewujudkan akreditasi yang paripurna melalui pemenuhan regulasi, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan dipelayanan agar tercipta pelayanan yang aman untuk pasien.

Sasaran keselamatan Pasien diterapkan selain untuk menjaga mutu pelayanan juga digunakan sebagai pencegahan terhadap terjadinya insiden keselamatan pasien. Berdasarkan Laporan insiden keselamatan pasien di Indonesia dari KKPRS pada

tahun 2007 ditemukan bahwa Insiden Keselamatan Pasien di Yogyakarta berjumlah 13.8 % sedangkan urutan tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai yaitu 37,9% di antara delapan provinsi lainnya (Jawa Tengah 15,9%, Jawa Timur 11,7%, Sumatera Selatan 6,9%, Jawa Barat 2,8%, Bali 1,4%, Aceh 10,7 %, Sulawesi Selatan 0,7%). Kemudian pada bulan Januari-April 2011, menemukan bahwa adanya pelaporan kasus KTD (14,41%) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sebesar (18,53%) yang disebabkan karena proses atau prosedur klinik (9,26%), medikasi (9,26%) serta pasien jatuh (5,15%) (Qadri et al., 2023).

Laporan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) AMC Muhammadiyah menyebutkan dari bulan Agustus – Desember 2022 terdapat 1 KTD, 5 KTC, 6 KNC yang terkait dengan pelaksanaan sasaran keselamatan pasien, dimana sebagian insiden terjadi di rawat inap. Terjadinya insiden keselamatan pasien di suatu rumah sakit juga akan memberikan pengaruh buruk yang dapat merugikan bagi pihak rumah sakit, staf, dan pasien sebagai penerima pelayanan (Setyowati, 2019). Pelaporan insiden dari petugas sangat dipengaruhi oleh pemahaman petugas akan pentingnya dan perlunya analisis suatu insiden (Suparti et al., 2014). Fenomena *adjustment* bagi petugas yang melakukan insiden mempengaruhi tingkat proses pelaporan terhadap tim KPRS (Sofiani 2016).

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, proses perjalanan Rumah Sakit dalam persiapan menjalankan akreditasi, serta laporan insiden keselamatan pasien maka perlu dilakukan penelitian terkait Analisis Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien di Rawat Inap RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta,

sehingga diketahui sejauh mana pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) dilakukan di pelayanan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Sasaran Keselamatan pasien di rawat inap tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien di Rawat Inap RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan petugas dalam melaksanakan Sasaran Keselamatan Pasien ?
3. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung petugas dalam melakukan Sasaran Keselamatan pasien ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran pelaksanaan Sasaran keselamatan Pasien di rawat Inap RS Asri Medical Center (AMC) Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun 2023.

2. Tujuan khusus

- a) Mengetahui gambaran pelaksanaan sasaran pengidentifikasian pasien dengan benar berdasarkan STARKES
- b) Mengetahui gambaran pelaksanaan sasaran peningkatan komunikasi efektif berdasarkan STARKES
- c) Mengetahui gambaran pelaksanaan sasaran peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (*High Alert Medications*) berdasarkan STARKES

- d) Mengetahui gambaran pelaksanaan sasaran kepastian sisi benar – prosedur benar, pasien benar yang menjalani tindakan berdasarkan STARKES
- e) Mengetahui gambaran pelaksanaan sasaran pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan berdasarkan STARKES
- f) Mengetahui gambaran penerapan sasaran pengurangan risiko cedera karena pasien jatuh berdasarkan STARKES.
- g) Mengetahui faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sasaran Keselamatan Pasien di RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta .

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberi manfaat bagi disiplin ilmu manajemen rumah sakit khususnya terkait dengan Implementasi sasaran keselamatan Pasien .

2. Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi RS AMC terkait pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien di Rawat Inap RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta dan bagi Managemen RS AMC bisa dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien guna mencegah Insiden Keselamatan Pasien dan meningkatkan Mutu Pelayanan .

